

PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA PEDAGANG

Nur Aidil, M. Thahir Maloko, A. Intan Cahyani

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: nuraidil034@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas peran lembaga keuangan mikro baitul maal wa tamwil (BMT) terhadap pengembangan usaha pedagang, dan dampak yang ditimbulkan oleh lembaga keuangan BMT dalam pengembangan usaha pedagang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif dimana dilakukan dengan pendekatan teologis normatif, sosiologis dan fenomenologi dengan sumber data dari BMT fastabiqul Khorat, selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, kemudian teknik pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya: reduksi data, melakukan pengelolaan data dan pengujian keabsahan data. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Baitul maal wat tamwil Fastabiqul Khoirat (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro mempunyai peran mengurangi praktek riba, serta mensejahterahkan masyarakat kecil. Sedangkan dampak yang diberikan BMT terhadap pengembangan usaha pedagang yakni BMT memberikan kontribusi dalam pengembangan usaha pedagang karena BMT melakukan pembiayaan kepada pedagang sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pedagang.

Kata Kunci : Baitul Mal Wa Tanwil, Pedagang, Pembiayaan Mikro.

Abstract

This thesis discusses the role of microfinance institutions baitul maal wa tamwil (BMT) in the development of merchant businesses, and the impact caused by BMT financial institutions in the development of merchant businesses. This type of research is field research (field research) using qualitative methods which is carried out with a theological approach. normative, sociological and phenomenological with data sources from BMT fastabiqul Khorat, then the data collection methods used are observation, interviews, documentation, then data management techniques are carried out through several stages including: data reduction, data management and data validity testing. The results of this study indicate that Baitul maal wat tamwil Fastabiqul Khoirat (BMT) as a microfinance institution has a role in reducing the practice of usury, and in prospering the poor. Meanwhile, the impact given by BMT on the development of merchant business, namely BMT contributes to the development of merchant business because BMT provides financing to traders so that it can encourage economic growth of traders.

Keywords: Baitul Mal Wa Tanwil, Micro Financing, Trader.

A. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan mikro (selanjutnya disebut LKM) dinilai mempunyai peran yang besar untuk mendukung program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. LKM pada dasarnya dibentuk berdasarkan semangat yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) serta pasal 3 ayat(1) dan ayat (4) UUD 1945. LKM adalah lembaga yang memberikan

jasa keuangan bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, baik formal, semi formal, dan informal. Dengan kata lain LKM merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. LKM memiliki produk yang relatif lengkap dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.

Jenis LKM ada berbagai macam bentuk. Salah satunya adalah *Baitul Maal Wa Tanwil* (selanjutnya disebut BMT) yang merupakan LKM prinsip syariah. *Baitul Maal Wa Tanwil* adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *maal* dan *tanwil* dalam satu kegiatan lembaga. Konsep *maal* lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep *tanwil* lahir untuk kegiatan bisnis yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah kebawah (mikro). Kehadiran BMT untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim ditengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus sebagai *supporting funding* untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kehadiran lembaga keuangan mikro menjalankan misi ekonomi syariah dan disisi lain mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro itulah sebabnya, perkembangan BMT sangat pesat ditengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya.¹

Dalam prakteknya di Indonesia BMT berbentuk kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau koperasi yang mengelola dana milik masyarakat dalam bentuk simpanan maupun pembiayaan. Dari sumber inilah pembiayaan BMT berasal. Dana yang di percayakan masyarakat kepada BMT dalam bentuk simpanan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman. Pola kerja yang diambil BMT pada akhirnya sama dengan pola kerja bank syariah sama dengan pola kerja bank syariah yang menjadi lembaga intermediasi. Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat. Untuk menyalurkan sebagai lembaga keuangan mikro syariah mempunyai peran yang cukup penting dalam mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha skala kecil dan menengah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.²

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Lokasi dan objek penelitian ini dilakukan di baitul Mall Wa Tanwil Fastabiqul Khairat Makassar. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini ada dua cara, yaitu: penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

¹Novita Dewi Masyitoh, "Analisis Normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)", *Jurnal Economica* Vol. V Edisi 2 Oktober 2014, h.18

²Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tanwil* (Bandung:Pustaka Setia, 2013), h. 23.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Lembaga Keuangan Mikro BMT Fastabiqul Khoirat dalam Pengembangan Usaha Para Pedagang

Menurut Timmons Proses suatu kewirausahaan diawali dengan adanya inovasi yang dipicu oleh faktor pribadi dan faktor lingkungan. Faktor pribadi yang mempengaruhi adalah locus of control, pendidikan, pengalaman, komitmen, visi, keberanian mengambil resiko dan usia. Sedangkan faktor lingkungan adalah sosiologi, organisasi, keluarga, peluang, model peran, pesaing, investor dan kebijaksanaan pemerintah.³ Untuk itu menjadi wirausaha yang berhasil, persyaratan utama yang harus dimiliki adalah memiliki jiwa dan watak kewirausahaan. Jiwa dan watak kewirausahaan tersebut dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan, atau kompetensi. Kompetensi itu sendiri ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman usaha. Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa seseorang wirausaha adalah seseorang yang memiliki jiwa dan kemampuan tertentu dalam berkreasi dan berinovasi. Ia adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*ability to create the new and different*) atau kemampuan kreatif dan inovatif. Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Sjukur beliau mengatakan:

BMT juga mempunyai program-program pengembangan usaha mikro kecil yaitu mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan jiwa kewirausahaan kepada nasabah yang telah mengajukan pembiayaan di BMT Fastabiqul Khoirat dan masyarakat yang belum menjadi nasabah di BMT Fastabiqul Khoirat di jln Gunung Lompobattang gedung koperasi “kami mengundang masyarakat yaitu agar masyarakat termotivasi untuk menjadi pengusaha. Seminar ini diadakan yaitu untuk memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa lebih baik menjadi pebisnis dari pada karyawan.⁴ Pengembangan jiwa wirausaha agar kreatif dan inovatif harus didukung dengan dana yang memadai dan kepercayaan dari segala pihak. Dengan adanya program pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh BMT maka di harapkan akan lebih banyak lagi masyarakat yang ingin menjadi pebisnis karna program BMT Fastabiqul Khoirat mengadakan pelatihan-pelatihan bisa mengurangi pengangguran apabila nasabah yang telah mengikuti seminar tersebut lebih mengembangkan usahanya dan masyarakat yang belum menjadi pengusaha agar memiliki minat menjadi pebisnis sesuai dengan hasil wawancara ibu HJ. Kartini beliau mengatakan:

Saya mengambil pembiayaan di BMT itu karna saya kekurangan modal dan bagi saya BMT Fastabiqul Khoirat itu menjadi solusi karna sangat membantu usaha saya karna dengan persyaratan berupa KTP dan kartu keluarga saya sudah bisa mengambil pembiayaan di BMT Fastabiqul Khoirat karna BMT Fastabiqul Khoirat itu langsung terjun kemasyarakat.dia langsung mengantarkan dana ketempat kita tanpa harus menunggu dan antri lagi. Makanya selain syarat-syarat BMT mempermudah masyarakat BMT juga kalau di mintai untuk membiayai modal kita mereka langsung memberikannya tetapi mereka memberikan pembiayaan itu setelah kami memenuhi syarat yang diajukan BMT Fastabiqul Khoirat. Alhamdulillah bantuan modal yang diberikan BMT sangat membantu usaha saya dan Alhamdulillah sekarang saya sudah mempunyai 2 ruko karna bantuan dari BMT Fastabiqul Khoirat.⁵ Salah satu peraturan Islam adalah melarang atau

³ Timmons, *New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century* (Edisi 6). (Yogyakarta: ANDI, 2008), h. 2

⁴ Sjukur (49 Tahun) Manager, *Wawancara*, BMT Fastabiqul Khoirat, 24 Januari 2020

⁵ Kartini (45 Tahun) Pedagang, *Wawancara*, Pasar Pannampu, 24 Januari 2020

mengharamkan dengan jelas praktek riba melalui ayat-ayat Al- Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah untuk mencegah terjadinya kerusakan di dalam masyarakat. Tetapi kenyataannya bahwa sebagian besar dari kaum muslimin melakukan praktek riba, dalam masalah perbankan atau non perbankan yang dapat mengakibatkan dampak negatif di dalam masyarakat. Upaya- upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi praktek riba dalam masyarakat yaitu yang bersifat preventif seperti: Menerapkan sistem pendidikan Islam yang benar terutama kepada anak-anak, menjelaskan tentang bahaya riba dalam kehidupan dan mengajarkan tentang jual beli yang halal. Upaya yang bersifat kuratif adalah: Memotifasi umat untuk berlomba dalam mengerjakan kebaikan, membolehkan *syirkatu 'il-mudharabah* (serikat dagang), meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dengan pembangunan ekonomi terhadap masyarakat miskin sehingga mereka dapat terhindar dari hutang-piutang yang menggunakan system riba.⁶

Dalam lembaga keuangan syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. karena lembaga keuangan syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung didalam hal-hal yang diharamkan yang pertama yaitu apakah proyek objek pembiayaan halal atau haram, apakah menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat dan apakah usaha berkaitan dengan perjudian. Jika kita ingin melihat kembali bahwa ibu Surianti belum menegembangkan usahanya secara syariah karena setelah ibu surianti mengambil pembiayaan di BMT Fastabiqul Khoirat dan setelah usahanya berkembang ibu surianti malah mengambil pembiayaan di bank-bank konvensional. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Hj Kartini beliau menyatakan:

Saya mengajukan pembiayaan di BMT fastabiqul Khoirat karna saat itu saya kekurangan modal makanya saya mencoba meminjam modal di BMT fastabiqul Khoirat karna saya melihat BMT fastabiqul Khoirat itu terjun langsung di masyarakat kecil selain itu juga persyaratannya yang diberikan BMT Fastabiqul Khoirat sangat mudah yaitu kita hanya memberikan kartu keluarga mereka langsung memberikan kita modal. Dan alhamdulillah bantuan modal yang diberikan BMT Fastabiqul Khoirat sangat membantu saya karna keuntungannya saya dapat membelikan sepatu untuk anak saya baju sekolah dan selain itu juga saya dapat membelikan alat-alat rumah tangga.⁷ Hal ini di pertegas oleh ibu sarifah, setelah mengambil pembiayaan di BMT Fastabiqul Khaerat dan usahanya ingin dibiayai kembali beliau mengajukan kembali di BMT fastabiqul Khaerat sebagaimana lembaga keuangan mikro ini menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip syariah. Sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Sarifa beliau menyatakan :

Saya mengambil modal di BMT Fastabiqul Khoirat karna saat itu saya kesulitan ingin membuka usaha tetapi saya tidak punya modal banyak sementara itu usaha yang saya buka sekarang ini hanya usaha jual roti sedikit ji kodong untungnya makanya saya mau mencoba membuka usaha lain mungkin dengan saya ambil modal di BMT Fastabiqul Khoirat bisa membantu saya untuk memperbesar usaha saya. Dan alhamdulillah setelah saya mengambil modal di BMT Fastabiqul Khoirat saya sudah membuka jualan pakaian karna untungnya dapat saya pakai juga untuk membeli alat-alat rumah tangga bahkan saya juga sudah membeli motor karna alhamdulillah usaha pakaian saya itu juga bertambah karna saya meminta lagi ke BMT Fastabiqul Khoirat untuk memberikan modal yaitu berupa barang karna BMT

⁶<http://morisprasetyablogspot.com/2011/02/hukum-riba-solusinya-menurut-pandangan.html>.

⁷ Kartini (45 Tahun) Pedagang, *Wawancara*, Pasar Pannampu, 24 Januari 2020

Fastabiqul Khoirat tidak pernah kasi kita langsung uang tapi barang yang kita butuhkan yang mereka berikan. Disamping itu saya juga melakukan pembiayaan di bank-bank konven untuk biaya kebutuhan yang lainnya.⁸ Jika di interpretasikan bahwa BMT Fastabiqul Khoirat telah berperan dalam mengurangi adanya praktek riba yaitu karna dari awal pihak BMT Fastabiqul Khaerat sudah menjelaskan terlebih dahulu apa itu BMT serta pihak BMT juga sudah melakukan pembiayaan secara transparansi kepada para pedagang, dan pihak BMT Fastabikul Khaera sudah menjelaskan akad-akad apa saja yang akan digunakan pada pembiayaan di BMT Fastabiqul Khaerat ini. Bisa juga dibuktikan dari ke empat nasabah yang telah mengajukan pembiayaan di BMT Fastabiqul Khoirat hanya 1 orang mengajukan pembiayaan di bank-bank lainnya. Maka dengan banyaknya masyarakat yang mengajukan pembiayaan di lembaga-lembaga keuangan syariah maka akan mengurangi adanya praktik riba karena lembaga keuangan syariah adalah suatu lembaga yang menghindari adanya praktik riba. Hasil Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 1989 yang dilakukan oleh BPS membuktikan bahwa semakin besar jumlah anggota keluarga semakin besar proporsi pengeluaran keluarga untuk makanan dari pada untuk bukan makanan. Ini berarti semakin kecil jumlah anggota keluarga, semakin kecil pula bagian pendapatan untuk kebutuhan makanan, dengan demikian jumlah anggota keluarga secara langsung mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga.

Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat beberapa factor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain : (1) social ekonomi rumah tangga atau masyarakat, (2) struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat, (3) potensi regional (sumber daya alam, lingkungan dan insfrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, dan (4) kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional dan global.⁹

2. Dampak yang ditimbulkan oleh Lembaga BMT dalam Pengembangan Usaha Pedagang

BMT berbeda dengan lembaga keuangan lain yang memberikan pembiayaan konsumtif sehingga perekonomian masyarakat cenderung konsumtif. BMT cenderung memberikan pembiayaan berupa modal kerja kepada masyarakat yang mempunyai usaha mikro agar masyarakat di dorong untuk lebih kreatif dan produktif. Sehingga dapat mengangkat perekonomian masyarakat menengah kebawah. ditemukan beberapa kendala finansial oleh usaha mikro, seperti adanya pembiayaan yang tinggi. Salah satu kendala pelaku usaha mikro adalah modal finansial yang kurang. BMT berkontribusi dalam penyediaan permodalan bagi UMKM yang tidak bisa mengakses kelembagaan keuangan (bank), dengan prosedur bersifat fleksibel, jempot bola dan tidak rumit serta sulit. Atas peran tersebut maka BMT akan berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan di pedesaan, dengan menawarkan perubahan sistem ekonomi yang lebih baik. Proses berekonomi yang berlandaskan moral syariah Islam, sehingga mampu menolong

⁸ Sarifah (29) Pedagang, *Wawancara*, Pedangang Pasar Pannampu, 24 Januari 2020

⁹<http://perencanaankota.blogspot.com/2012/01/beberapa-konsep-tentang-kesejahteraan.html>.

masyarakat miskin dari jerat kapitalisme yang memiskinkan.¹⁰ Sesuai dengan wawancara bapak Aرسال beliau mengatakan:

BMT Fastabiqul Khaerat sangat membantu saya untuk membangun usaha saya sehingga sekarang saya sudah bisa lebih banyak membeli ayam. Kalau dulu itu saya hanya bisa membeli ayam hanya sampai 20 ekor dan sekarang Al-hamdulillah saya sudah bisa membeli ayam sampai 60 ekor. Makanya saya sangat bersyukur karena melalui BMT dengan adanya bantuan pembiayaan yang terbilang mudah persyaratannya dan yang langsung terjun ke masyarakat usaha pedagang saya bisa semaju sekarang ini.”¹¹

Hal ini di pertegas oleh bapak Sjukur, beliau mengatakan:

Dengan adanya kontrolin dari BMT otomatis sumber daya manusianya bisa meningkat yang awalnya orangnya tidak paham dengan usaha diajarkan semestinya bagaimana mengatur keuangan, pemberdayaan masyarakat.¹²

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:

1. Baitul maal wat tamwil Fastabiqul Khoirat (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro mempunyai fungsi terlihat dari peranannya dimana BMT Fastabiqul Khoirat melakukan usaha pembiayaan ekonomi yang produktif bagi nasabahnya adapun fungsi sosial BMT Fastabiqul Khoirat yaitu sebagai pengelola dana yang tidak mengutamakan keuntungan. Dalam hal ini BMT juga sudah sangat berperan dalam membantu para masyarakat kecil yang ingin membuka usaha yaitu mulai dari merintisnya usaha nasabah sehingga usaha nasabah tersebut berkembang. Dengan adanya pelatihan-pelatihan melalui seminar yang diadakan oleh BMT Fastabiqul Khoirat juga dapat mengurangi pengangguran pendidikan maupun non pendidikan yaitu dengan memberikan motivasi kepada masyarakat kecil dan memberikan bantuan modal, selain itu juga.
2. Peran lembaga keuangan BMT Fastabiqul Khaerat terhadap pengembangan usaha pedagang ialah BMT Fastabiqul Khoirat terbukti dapat mengembabngkan jiwa wirausaha kepada nasabah, mengurangi praktek riba, meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil, memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi, serta dapat melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

¹⁰ Dimas Saputra, “Respon Masyarakat terhadap Produk Pembiayaan BMT di Kartasura”, *Jurnal Academia*, Vol. 1 No. 2, Juli - Desember 2017, h.248-249

¹¹ Aرسال (37 Tahun) Pedagang, *Wawancara*, Pedagang Pasar Pannampu, 24 Januari 2020

¹² Sjukur (49 Tahun) Manager, *Wawancara*, Pasar Pannampu, 24 Januari 2020.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.

Tazkia Ashfia, *Analisis Pengaturan Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi Syariah*, (Malang, Jawa Timur Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

Wawancara

Hasil wawancara dengan bapak Sjukur selaku Manager di Baitul mal wattanwil, Pada tanggal 24 Januari 2020 di Pasar Pannampu Makassar

Hasil Wawancara dengan ibu Sarifah selaku nasabah dan Pedagang pada Tanggal 24 Januari 2020 di Pasar Pannanmpu Makassar

Website

<https://DSN-MUI.or.id>

<http://malaya01.blogspot.com/2013/03/akad-tabarru-akad-yang-digunakan-dalam.html>

Fatwa

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor No. 21/DSN-MUI/X/2001.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor No. 53/DSN-MUI/III/2006.